

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan transportasi telah maju secara cepat dan mendorong perkembangan ekonomi global. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta juga adalah salah satu yang mendorongnya. HAKI dan/atau hak cipta adalah kreativitas yang tercipta dari pikiran manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.¹ Kemampuan kreatif individu yang menjadi kekayaan intelektual seseorang telah lama berdampak besar terhadap kemajuan peradaban manusia, termasuk melalui penemuan-penemuan dan hasil karya seni dan sastra. Semakin maju kreativitas seseorang, semakin maju pula peradaban manusia. Mulai dari kesadaran akan perlunya pengakuan khusus terhadap karya intelektual dan hak yang timbul darinya, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) juga mengalami perkembangan seiring waktu.²

Atas kalimat diatas dapat diartikan bahwa HAKI cukup berpengaruh dalam perkembangan ekonomi di dunia, dimana karya intelektual dapat

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Setara Press, 2015), hal. 1

² *Ibid*, hal. 2

dijadikan aset dan/atau hak ekonomi yang berharga dan pula dapat ditransaksikan ataupun sebagai jaminan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Muhammad Djumhana & R Djubaedillah adalah:³

“sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi”.

Selanjutnya Richard A Mann & Barry S. Roberts menyatakan bahwa:⁴

“Intellectual Property is an economically significant type o intangible personal property that includes trade secrets, trade symbols, copyrights, and patents. These interests are protected from infringement or unauthorized use by others”.

Pengertian hak cipta dalam hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,⁵ menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara *automatic* setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang yang sama mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang lahir dari

³ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 150

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et.all. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016). hal 19

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, dan diekspresikan dalam bentuk konkret.⁶ Di Pasal 8 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya⁷, dan pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual dari manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa, yang dapat berupa atau berbentuk karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lainnya.⁸

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli dan ketentuan undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, kepemilikan hak muncul dari kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu karya berdasarkan kerja intelektualnya. Karya intelektual ini membentuk konsep kepemilikan atas suatu entitas non-fisik berupa hak atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi yang terkait dengan hak cipta dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pencipta. Pencipta memiliki potensi untuk memperoleh

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁸ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

pendapatan dari hak ekonomi atas hak ciptanya. Pendapatan ini dapat digunakan oleh pencipta untuk berbagai keperluan yang membutuhkan dana.

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa HAKI yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu⁹:

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan sesain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan ;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

Menurut Insan Budi Maulana, hak cipta yang termasuk dalam hukum kebendaan dapat digunakan sebagai jaminan kredit karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara lain yang diizinkan secara hukum. Hak cipta dianggap sebagai jenis harta tak berwujud yang dapat digunakan sebagai objek kepentingan jaminan. Pasal 16 ayat (3)

⁹ Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 153

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa¹⁰ "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia."

Jaminan adalah sarana untuk melindungi kepentingan kreditor, memastikan pembayaran utang atau pemenuhan kewajiban oleh debitur atau penjamin debitur. Kehadiran jaminan menjadi persyaratan untuk meminimalkan risiko pembiayaan dalam penyediaan dana. Namun, secara prinsip, jaminan bukan merupakan syarat utama untuk pengembalian pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.¹¹

Menurut Ashibly, hukum jaminan mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai utang seseorang dengan memberikan keamanan untuk meyakinkan kreditor dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur.¹²

Dasar hukum untuk hukum jaminan di Indonesia terdapat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa segala jenis harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh si peminjam (debitur), baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang, dapat dijadikan jaminan untuk kewajiban pribadi. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa harta

¹⁰ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹ Johannes Ibrahim Kosasih. *et.all, Parate Eksekusi Fidusia*, (Bandung: Mandar Maju. 2021), hal. 39

¹² Ashilby, *Hukum Jaminan*. (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hal. 5

tersebut menjadi jaminan bersama-sama untuk semua pihak yang memberikan pinjaman (kreditur); hasil dari penjualan harta yang dijaminan tersebut akan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah piutang masing-masing, kecuali jika ada alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada beberapa kreditur tertentu.

Pada dasarnya jaminan adalah satu dari beberapa mitigasi risiko untuk memberi keyakinan kepada pelaku usaha pembiayaan atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk melunasi kewajibannya.

Jaminan dapat dipertimbangkan menjadi faktor, yaitu:¹³

- a. *Secured*: jaminan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka *leasing* memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b. *Marketable*: jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Karenanya, hak cipta sebagai jaminan yang diterima oleh pihak Pelaku Usaha Pembiayaan untuk memberikan kredit harus

¹³Johannes Ibrahim Kosasih. *et.all, Parate Eksekusi Fidusia*, (Bandung: Mandar Maju. 2021), hal. 39

mempertimbangkan dengan matang kedua faktor di atas sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Hak cipta sebagai jaminan dalam hukum Indonesia dimungkinkan dapat diberikan oleh pelaku usaha pembiayaan, dalam hal ini pelaku usaha pembiayaan adalah lembaga keuangan bank/nonbank

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi bank, yakni:¹⁴

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan¹⁵, Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaku Usaha Pembiayaan adalah badan usaha baik lembaga bank maupun lembaga nonbank yang salah satu produk usahanya adalah dengan memberikan

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

pembiayaan/kredit. Hal tersebut senada dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang menyatakan:¹⁶

“Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif”

Dalam perkembangan zaman di Indonesia, kegiatan utang-piutang makin sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya dengan cara melakukan permohonan pembiayaan kepada bank maupun lembaga non bank. Cara tersebut dinilai efektif dalam mengatasi laju perkembangan ekonomi. Selain dari itu semakin banyaknya permintaan dari para masyarakat untuk melakukan pinjaman guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewajibkan para pelaku usaha pembiayaan untuk selalu mengembangkan bisnisnya yang mana salah satunya adalah menerima bentuk jaminan lain atau dalam hal ini adalah jaminan hak cipta.¹⁷

Pada sidang *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) ke-13 tahun 2008¹⁸, telah didukung bahwa hak cipta dapat

¹⁶ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

¹⁷ Lutfi Ulinuha, “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Journal of Private & Commercial Law* Vol. 1 No. 1, November 2017, hal. 209

¹⁸ UNICITRAL, “Unicital Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property”,

digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit. Materi tersebut membahas hak jaminan dalam kekayaan intelektual (*security rights in intellectual property*), yang mengindikasikan bahwa hak kekayaan intelektual (HAKI) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Masuknya HAKI sebagai objek jaminan dianggap sangat penting terutama bagi pelaku bisnis yang memiliki HAKI, karena dapat memfasilitasi akses terhadap pembiayaan guna mengembangkan usaha mereka.

Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat di beberapa negara, kepemilikan HAKI dapat dianggap bankable yang berarti dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. Contohnya, Singapura, Malaysia, dan Thailand telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*). Singapura khususnya, melalui *The Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), telah menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk pengembangan HAKI, termasuk memberikan dukungan dalam hal pemberian kredit.¹⁹

Menurut data di *Singapore Brand Finance* tahun 2014 sebagaimana dikemukakan oleh Tan Weizhen, ada 42% dari nilai perusahaan negara

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/securitylg/e/1057126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf, diakses pada 7 Juni 2024

¹⁹ IPOS, "Intellectual Property Office of Singapore", <https://www.ipos.gov.sg>, diakses pada 7 Juni 2024.

Singapura adalah aset tidak berwujud²⁰. Melalui IPOS, Singapura telah mengembangkan suatu skema pembiayaan di mana IPOS telah mengamanatkan tiga bank utama, yaitu DBS, OCBC, dan UOB, untuk memberikan kredit perbankan. Kerjasama ini dilakukan dengan Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institutions/PFIs*), yang bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan di Singapura agar mau menerima aset-aset HAKI sebagai jaminan.²¹

Dengan demikian Indonesia dirasa perlu mencontoh beberapa negara lain untuk menyempurnakan skema pembiayaan dengan objek jaminan hak cipta, namun bukan berarti Indonesia tidak mengikuti perkembangan zaman sama sekali. Pada tanggal 12 Juli 2022 telah diundangkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif di mana salah satu pengaturannya perihal skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Hak cipta pada dasarnya adalah aset keuangan yang memiliki nilai komersial. Jika diklasifikasikan sebagai aset perusahaan, hak cipta termasuk dalam kategori aset tak berwujud. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai

²⁰ Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, *Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan*, <http://www.todayonline.com/business/singaporefirms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses pada 8 Oktober 2022.

²¹ IPOS, "Intellectual Property Office of Singapore", <https://www.ipos.gov.sg>, diakses pada 7 Juni 2024.

jaminan fidusia. Dengan adanya ketentuan ini, karya cipta baik yang berwujud seperti lukisan, patung, potret, maupun yang tidak berwujud seperti film dan musik dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia.²² Pemegang hak cipta dapat menggunakan hak cipta mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga pembiayaan. Ketentuan ini mendorong kreator, pencipta, dan penemu untuk lebih produktif dalam menciptakan karya baru, karena negara mengakui nilai kreativitas mereka. Hal ini sejalan dengan peran penting hak cipta dalam ekonomi kreatif yang semakin diperhitungkan.

Meskipun regulasi sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, implementasi dari ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala. Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank masih ragu untuk memberikan pembiayaan dengan menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, serta kebutuhan akan regulasi yang mengatur hubungan antara peraturan pemerintah dan lembaga keuangan, juga masih menjadi tantangan. Selain itu, masih belum banyak penilai kekayaan intelektual yang memenuhi syarat yang diatur dalam perundang-undangan, serta masih belum jelasnya prosedur eksekusi jika

²² Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pihak yang menjamin kekayaan intelektual tidak memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang prosedur-prosedur yang ada dalam pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia menurut hukum Indonesia, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan memahami secara lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendorong lebih banyak lembaga pembiayaan untuk mengadopsi skema pembiayaan ini. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi terkait pembaharuan regulasi guna memperbaiki kerangka hukum yang ada, sehingga skema ini dapat lebih diterima dan digunakan secara luas oleh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia, karenanya berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas, peneulis bermaksud untuk menggali dan/atau menganalisa lebih lanjut terkait dengan hal ini yang mana akan menghasilkan pembaharuan-pembaharuan baik dengan pembuatan/revisi regulasi maupun pembuatan suatu lembaga/asosisasi. Untuk menghindari duplikasi tulisan yang sudah ada, maka Penulis tertarik ingin mengkaji dari sisi hukum terhadap hak cipta yang dijamin secara fidusia menurut hukum Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat dan melakukan penelitian yang mendalam dengan judul “Prosedur dan Kendala Terhadap Hak Cipta Yang Dijaminkan di Bank Secara Fidusia Menurut Hukum Indonesia” dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan pemberian kredit secara fidusia dengan objek jaminan sertifikat hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana prosedur dan kendala terkait hak cipta yang dijamin secara fidusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pemberian kredit secara fidusia dengan objek jaminan hak cipta;
2. Untuk menganalisis prosedur pemberian kredit atas objek jaminan hak cipta pada lembaga pembiayaan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis untuk pihak-pihak yang membaca. Menguraikan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat, memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum terkhusus pada pengaturan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan. Penelitian ini juga diharapkan sebagai acuan dan/atau bacaan kepada pihak yang memiliki kepentingan baik kreditur maupun debitur untuk lebih memahami mengenai hak cipta sebagai objek jaminan serta kepada pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dengan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada Pencipta yang membuat dan/atau menghasilkan karya yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan dan pelaku usaha pembiayaan yang akan memberikan kredit/pembiayaan dengan jaminan hak cipta.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan penulis terbagi dalam lima bab. Ringkasan materi yang dimuat dalam setiap bab pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan dan penelitian, termasuk permasalahan yang akan dibahas serta norma hukum yang relevan. Selain itu, akan dibahas rumusan masalah sebagai fokus utama penulisan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menyajikan tinjauan konseptual dan teoritis. Tinjauan konseptual akan mencakup definisi dan pengertian dari kata-kata kunci yang digunakan, yang menjadi landasan untuk membenarkan dan membatasi penarikan kesimpulan. Sementara itu, tinjauan teoritis akan mencakup berbagai teori yang mendukung penelitian ini, yang meliputi referensi dari buku, jurnal, pendapat para ahli, dan teori-teori lain yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penjelasan

meliputi proses perolehan data, dasar-dasar hukum yang menjadi landasan, pendekatan penelitian yang digunakan, karakteristik analisis yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi dalam penelitian beserta cara penyelesaiannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara rinci hasil penelitian yang mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan di Bab pertama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, juga akan diberikan saran-saran yang dapat meningkatkan dan menyempurnakan isu pokok dari penelitian ini.